

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN IMAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

. Laksasising Malayati No. 1 Telp. (6644) 21229 - 324210 Fax (6644) 324210 emoli : disdis, bitenen@@mail.com Kode pos 24211

RIREUEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIREUEN NOMOR: 340 TAHUN 2013

TENTANG

P E N E T A P A N IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SMK NEGERI 2 PEUSANGAN KECAMATAN PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN

Menimbang

- Bahwa guna pengembangan Pendidikan dalam upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia masyarakat Kabupaten Bireuen khususnya masyarakat sekitar Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, maka dirasakan perlu untuk diberikan Izin Operasional Pendirian dan Pembukaan SMK Negeri 2 Peusangan Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen.
- b. Bahwa untuk kelengkapan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a periu ditetapkan dengan suatu Surat keputusan

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
- 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
- 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional:
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
- 9. Ungang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
- Peranturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentand Standar Nasional Pendidikan
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan;

5 12 % 5 12

 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;

20. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

21. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2010;

Memperhatikan::

Kepmendiknas Republik Indonesia Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SMK NEGERI 2 PEUSANGAN KECAMATAN PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN

PERTAMA

Memberi Izin kepada Panitia Pendirian SMK Negeri 2 Peusangan Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen untuk membuka dan mengelola.

KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada Tanggal : Bireuen : 1 April 2013

Kepata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupatén Bireuen,

DAN KEBUDAYAAN

Drs. NASRUL YULIANSYAH, M.Pd

Pembina TK.I

NIP 19600710 198503 1 005